



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 33/PHP.BUP XVI/2018**

**TENTANG**

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kepulauan Talaud Tahun 2018**

- Pemohon** : Welly Titah dan Heber Pasiak, S.Pi  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Kepulauan Talaud Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Welly Titah dan Heber Pasiak, S.Pi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 oleh berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 00.28 WITA.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 serta Pasal 4 PMK 5/2017, objek permohonan Pemohon dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah "*Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*". Dengan demikian objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 64/PL.03.6-Kpt/7104/Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 00.28 WITA, sedangkan Pemohon dalam permohonannya menjadikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018 ini sebagai objek permohonannya.

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, objek permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga

Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa seandainya pun permohonan Pemohon tidak *error in objecto* dan sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan bukti dan fakta persidangan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi persentase yang ditentukan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 100.753 jiwa;
2. Berdasarkan data jumlah penduduk sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 ambang batas syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebesar 2% dari seluruh suara sah dalam Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu  $2\% \times 57.992 \text{ suara} = 1.159.84 \text{ suara}$ ;
3. Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $22.656 \text{ suara} - 16.341 \text{ suara} = 6.315 \text{ suara}$  (10,89%). Sehingga selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

